



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 677 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Merdikorejo Nomor 027/PP.04.2-BA/3404142008/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Merdikorejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Merdikorejo Nomor 027/PP.04.2-BA/3404142008/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN .MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MERDIKOREJO,
ttd

FATUL ROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 677 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KALURAHAN
MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL
KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SURYADI	LAKI-LAKI
2.	DEWI LARASATI LUPITA SANI	PEREMPUAN
3.	ROBI SASWOTO	LAKI-LAKI
4.	ROHANA NUR CAHYANI	PEREMPUAN
5.	SUGIYANTO	LAKI-LAKI
6.	SUWARNO	LALI-LAKI
7.	WARSUDI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERVIN NOVIYANTO	LAKI-LAKI
2.	HASTO NUGROHO	LAKI-LAKI
3.	PURNIARTO	LAKI-LAKI
4.	RAIHAN IMAWAN	LAKI-LAKI
5.	VINA SITI AISYIAH	PEREMPUAN
6.	SITI MARYATUN	PEREMPUAN
7.	SITI NURJANAH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI EKO CAHYONO	LAKI-LAKI
2.	BUDI ROHMAN	LAKI-LAKI
3.	DONY PRADANA	LAKI-LAKI
4.	HERMAN SUSANTO	LAKI-LAKI
5.	INDAH DWI FEBRIYANI	PEREMPUAN
6.	KUN HIDAYATI	PEREMPUAN
7.	RIBUT CATUR WIDYATMOKO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL WAKHID	LAKI-LAKI
2.	AGUS SUTRIYANTO	LAKI-LAKI
3.	DESY NUR KHAYATI	PEREMPUAN
4.	MUHAMAD TAUFIKUROHMAN	LAKI-LAKI
5.	NINA ANNISA	PEREMPUAN
6.	RANI WULANDARI	PEREMPUAN
7.	WAWAN DWI HIDAYAT	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA TRI WAHYUDI	LAKI-LAKI
2.	BRAZELY ELZA JOVANKA	PEREMPUAN
3.	FITRI MEILANI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD WIJI NUR NGAALIM	LAKI-LAKI
5.	RIFALDI DIMAS SAPUTRA	LAKI-LAKI
6.	ROHMAT NUR HIDAYAH	LAKI-LAKI
7.	SUTRISNO	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD BURHANUDIN	LAKI-LAKI
2.	AHMAD NURRIYANTO	LAKI-LAKI
3.	AKHMAD RISWANTO ROZAB	LAKI-LAKI
4.	ARIFAH NURAZIZAH	PEREMPUAN

5.	EVA NINDIA SARI	PEREMPUAN
6.	MUHAMAD FAIS	LAKI-LAKI
7.	SALSABILLA ALIFIA RAHMADHANTY	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENDI AL FAJAR	LAKI-LAKI
2.	FARHAN RAMADHAN	LAKI-LAKI
3.	HARIYATI SUMIARDI	PEREMPUAN
4.	PUTRI JATU RAHMAWATI	PEREMPUAN
5.	PRIYANA	LAKI-LAKI
6.	YULIATI	PEREMPUAN
7.	ZAID NURJANAH	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANUGERAH ABIZARD	LAKI-LAKI
2.	DIDIK KHOIRUDIN	LAKI-LAKI
3.	MIRA NURULITA	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD ARIF NUGROHO	LAKI-LAKI
5.	NURMA ELFIRA	PEREMPUAN
6.	SYARIFUDIN	LAKI-LAKI
7.	WURI HANDAYANI	PEREMPUAN

TPS 009


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAGUS GILANG PRASETYO	LAKI-LAKI
2.	DWI HERMAWAN	LAKI-LAKI
3.	DWI SUWARNI	PEREMPUAN
4.	FAJAR ARI NUGROHO	LAKI-LAKI
5.	MAYAR DWI PRASETYA	LAKI-LAKI
6.	TUTVURI ANDRIANI	PEREMPUAN
7.	YUSUF DWI SANTOSO	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDARU HADI ALFRIDHO	LAKI-LAKI
2.	REVA ONE ALEXANDER ERVANIO	LAKI-LAKI
3.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI
4.	TRI LESTARI	PEREMPUAN
5.	TUTIK ROHANIAH	PEREMPUAN
6.	WAHYU DWI SULISTYO	LAKI-LAKI
7.	YUKHROTUL YUMNA SALSABILA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MERDIKOREJO,
ttd

FATUL ROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

